

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena ketidakhadiran ayah dalam keluarga atau yang sering disebut dengan “*fatherless*” merupakan kajian menarik mengenai kesenjangan pengasuhan anak yang selama ini masih belum banyak diteliti di Indonesia.². Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia dinilai sebagai negara dengan jumlah *fatherless* terbanyak di dunia. Pada tahun 2021 kurang lebih 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa adanya ayah. Di samping itu, menurut data Susenas 2021, jumlah anak usia dini di Indonesia yaitu 30.083.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, 2,67% atau kurang lebih 826.875 anak usia dini tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung. Kemudian, 7,04% atau sekitar 2.170.702 anak hanya tinggal bersama ibu. Artinya, dari jumlah 30,83 juta anak usia dini yang ada di Indonesia, sekitar 2.999.577 anak tidak tinggal bersama ayahnya. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit, belum lagi anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan cinta, meskipun ayah ada secara fisik.³

² Siti Fadryana Fitroh. "Dampak Fatherless terhadap Prestasi Belajar Anak", dalam *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol.1 No.2 (2014), hal. 24

³ Zainuddin Lubis, “Fenomena Fatherless dan Pentingnya Peran Ayah dalam Pertumbuhan Anak”, dalam <https://nu.or.id/syariah/fenomena-fatherless-dan-pentingnya-peran-ayah-dalam-pertumbuhan-anak-MO1e5>, diakses 10 Desember 2023

Banyaknya kasus *fatherless* tersebut telah cukup untuk menjadikan negara Indonesia masuk ke dalam peringkat ketiga kategori *fatherless country* setelah Amerika. Hal ini didukung oleh penghitungan yang dilakukan di kota-kota besar, kira-kira negara Indonesia hanya memiliki 65 menit waktu efektif ayah berjumpa dengan anak, sedangkan Amerika menghabiskan 17 menit waktu efektif ayah bertemu dengan anak.⁴ Faktor lain yang turut menjadikan Indonesia sebagai *fatherless country* yaitu tingginya kasus perceraian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat kasus perceraian di Indonesia sekitar 583.266. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang 447.743 kasus.⁵

Seorang anak tidak dapat menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang mengalami *fatherless* sampai ia merasakan dampak dari kondisi tersebut di dalam dirinya. Kondisi ini tidak didapatkan seketika, namun secara perlahan. Hal itu bergantung pada “*individual differences*”, artinya tergantung dari kepekaan masing-masing orang, dan seberapa banyak ia bersedia untuk mencari tahu kekosongan itu. Kekosongan yang dirasakan anak pada sosok ayahnya tidak bisa serta merta dikenali. Rasa kehilangan pertama-tama berupa keraguan akan keberadaan ayah di benak anak. Meski tak mendapat jawaban yang memuaskan kerinduan dan rasa

⁴ Gladys Agustina Sumengkar, “Strategi Coping Remaja yang Mengalami Fatherless”, *Skripsi S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, 2016. hal. 1

⁵ Zainuddin Lubis. “Fenomena Fatherless.....”, diakses 10 Desember 2023

kehilangannya, ia akan menyimpannya dalam hati dan terus mencari.⁶

Islam juga memberikan perhatian yang serius terhadap peran seorang ayah terhadap anak-anaknya. Seperti dalam Qur'an Surat Al-Luqman Ayat 13-15 yang artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar, Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁷

Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa seorang ayah yang bernama Luqman Hakim mengedukasi anaknya mengenai Ketuhanan, akhlak dan ketidakbolehan untuk bersikap sombong. Ayah yang menanamkan nilai-nilai

⁶Arie Rihardini S. dan Febi Herdajani, " Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Psikologi Anak", dalam *Prosiding Seminar Nasional Parenting* (2013), hal. 259.

⁷ Q.S Al-Luqman/13:15

ketauhidan dan akhlak kepada anaknya. Yang mana edukasi seorang ayah terhadap anaknya yang masih kecil (usia kanak-kanak). Ayah juga berperan ketika anak lahir, ia dianjurkan untuk mengajari kalimat tauhid dengan ritual adzan di telinga bayi yang baru lahir. Kemudian ketika anak perempuan dewasa dan sudah menginjak usia-usia menikah ayah juga dituntut berperan, yaitu melaksanakan fungsinya sebagai seorang wali yang berorientasi untuk memberikan perlindungan agar jangan sampai salah memilih calon pasangan.⁸

Menurut Grinder dikutip dari skripsi berjudul “Sikap Perempuan *Fatherless* dalam Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus di Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)” karya Delvia Sinca, peran ayah penting karena dialah pemeran utama dan aktor pertama yang menyampaikan keunikan gaya hidup berkeluarga kepada anak-anaknya. Secara umum, anak perempuan lebih tidak siap kehilangan peran seorang ayah dibandingkan anak laki-laki. Karena ayah adalah sosok laki-laki pertama yang ditemui oleh anak perempuannya. Karena itu, ayah adalah tolok ukur perempuan dalam menilai baik atau buruknya tingkah laku laki-laki. Tentu saja peran ayah akan mempengaruhi sikap anak perempuan dalam memilih pasangan hidup di masa depan. Karena ayah adalah orang pertama yang mengajarkan segalanya kepada anak. Salah satunya adalah nasihat dalam memilih pasangan hidup yang tepat, khususnya bagi anak perempuan. Orang tua ingin

⁸ Made Saihu, “Isomorphic Learning Model Based on The Qur’an in Early Childhood”, dalam *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol.13, No.2 (2021), hal. 1459

anaknya bahagia, terutama ketika putrinya memilih pasangan hidup yang cocok yang akan membimbing dan mendukungnya.⁹

Menurut Lyken & Tellegen, dalam memilih pasangan hidup di masa depan, preferensi didasarkan pada siapa yang diharapkan menjadi pasangan hidup, dan siapa yang dapat menjadi orang tua bagi anak-anaknya di masa depan. Sebelum menikah, tentu melalui proses dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Proses ini dapat dilakukan dengan memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup adalah proses antara dua insan yang dimulai dari ketertarikan awal, berlanjut pada perkenalan biasa, lalu berlanjut ke hubungan serius, dan kemudian menuju komitmen jangka panjang yang berujung pada pernikahan. Sebagai orang dewasa, anak yang mengalami didikan yang salah sering kali mengalami kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan intim yang sehat. Ketika anak menjadi korban kekerasan menjadi dewasa, mereka cenderung melakukan kekerasan terhadap pasangannya.¹⁰

Persoalan *fatherless* tersebut telah tersebar ke pelosok-pelosok penjuru dunia bahkan masyarakat Indonesia. Ayah yang *notabene* bekerja di luar rumah menjadikan hal tersebut semakin marak terjadi tak terkecuali di daerah pedesaan. Pada kasus di Desa Jugo Kecamatan Kesamben

⁹ Delvia Sinca, “Sikap Perempuan Fatherless dalam Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus di Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi S1 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, (2022).

¹⁰ Lykken, D.T., dan Tellegen, A., “Is Human Mating Adventitious or The Result of Lawful Choice? A Twin Study of Mate Selection”, dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.65 No.1 (1993), hal. 56

Kabupaten Blitar, proses pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua hanyalah dilakukan oleh ibu, dikarenakan sering kali yang terjadi ibu seakan bertanggung jawab penuh atas anaknya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pekerjaan ayah di luar kota bahkan luar negeri, perceraian maupun kematian ayah.

Kerugian terbesar dari kehilangan sosok ayah adalah tumbuh kembang emosi serta kepribadian seorang anak yang tidak sempurna sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Ibarat bola salju, persoalan ini akan semakin besar setiap kali anak merasakannya yang mana akan menumpuk dan semakin membesar sampai terjadilah dampak negatif terhadap emosi dan kepribadian. Oleh karena itu, keberadaan keluarga besar sangat diperlukan sebagai dukungan dan pengawasan, yang dapat mengurangi dampak-dampak tersebut.¹¹

Angka keluarga *fatherless* tergolong tinggi di Desa Jugo, Kecamatan Kesamben. Dihimpun dari informasi yang didapatkan dari perangkat Desa Jugo bahwa laki-laki yang telah menikah dan memiliki anak umumnya bekerja sebagai karyawan pabrik yaitu sebesar 30% dengan jam kerja terdiri dari 3 shift yaitu pukul 08.00-16.00, pukul 16.00-00.00 dan pukul 00.00-08.00. Beberapa diantaranya juga bekerja di bidang pertanian/perkebunan yaitu sebesar 30% dengan jam kerja mulai pukul 08.00-11.00 dan pukul 14.00-16.00. Serta bekerja sebagai buruh bangunan yaitu sebesar 10% dengan jam kerja mulai pukul 07.00-11.00 dan pukul 13.00-17.00. Ketiga pekerjaan tersebut tergolong dalam pekerja kasar.

¹¹ Arie Rihardini dan Febi Herdajani, "Dampak Fatherless.....", hal. 259

Selain itu ada juga yang bekerja di luar kota dengan presentase sebesar 15% serta bekerja sebagai TKI dengan presentase sebesar 5%, dimana kedua pekerjaan tersebut tergolong dalam pekerja terdidik dan terlatih. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 10% bekerja di rumah sebagai pedagang.¹² Sehingga rata-rata laki-laki yang telah menikah dan memiliki anak di Desa Jugo sebesar 90% bekerja di luar rumah dan 10% bekerja di rumah, hal ini menunjukkan jumlah laki-laki yang bekerja di luar rumah lebih banyak dibanding yang bekerja di dalam rumah. Adapun laki-laki yang telah menikah dan memiliki anak yang bekerja di luar rumah tersebut sedikit banyak dinilai telah mengurangi interaksi serta perannya sebagai ayah untuk mendidik anak, khususnya anak perempuan. Adapun anak perempuan yang hanya diasuh ibu karena kurangnya peran ayah cenderung akan menimbulkan kurangnya kasih sayang dan figur ayah hingga berdampak pada anak dalam memilih calon suami.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya sosok ayah (*fatherless*) bagi anak di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui dampak *fatherless* terhadap anak dalam memilih calon suami perspektif psikologi keluarga. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengkaji keputusan anak keluarga *fatherless* di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam memilih calon suami melalui perspektif hukum Islam. Oleh karena itu,

¹² Hasil wawancara, Hendri (Perangkat Desa Jugo), pada tanggal 27 November 2023 pukul 10.00 WIB

peneliti ingin mengangkat pembahasan dalam skripsi dengan judul **“DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP KEPUTUSAN ANAK DALAM MEMILIH CALON SUAMI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari keluarga *fatherless* bagi anak dalam memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana perspektif psikologi keluarga mengenai dampak *fatherless* terhadap keputusan anak dalam memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan anak keluarga *fatherless* di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam memilih calon suami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari keluarga *fatherless* bagi anak dalam memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui perspektif psikologi keluarga mengenai dampak *fatherless* terhadap keputusan anak dalam

memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keputusan anak keluarga *fatherless* di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam memilih calon suami.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak *fatherless* khususnya terhadap keputusan anak terhadap pemilihan calon suami.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan dampak *fatherless* khususnya terhadap keputusan anak terhadap pemilihan calon suami.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Individu Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap agar dapat meningkatkan kemampuan literasi dalam melakukan riset dan penelitian mengenai dampak *fatherless* yang sudah sangat umum terjadi namun

sering kali jarang disadari, khususnya mengenai dampak *fatherless* terhadap keputusan anak dalam memilih calon suami perspektif psikologi keluarga dan hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pada lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung dan para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam agar melakukan penelitian dan membuat karya-karya ilmiah terhadap kajian mengenai *fatherless* yang memang tidak banyak orang sadar mengenai dampaknya namun nyata terjadi dan dapat membuat psikis anak menjadi tidak sempurna. Dengan dibuatnya karya ilmiah ini dimaksudkan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai dampak *fatherless* khususnya terhadap keputusan anak dalam memilih calon suami.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Dampak *Fatherless* terhadap Keputusan Anak dalam Memilih Calon Suami Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)”.

1. Penegasan Istilah Konseptual

Guna memudahkan perihal memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah berikut :

a. *Fatherless*

Fatherless didefinisikan sebagai ketiadaan figur ayah dalam hidup anak karena kematian atau hubungan dan komunikasi yang buruk. *Fatherless* adalah ketidakhadiran ayah secara fisik, emosional, dan spiritual dari kehidupan anak. Jika anak memiliki figur ayah dalam hidupnya, mereka akan merasa bahwa ayahnya dapat mengetahui apa yang mereka rasakan dan pikirkan, anak dapat berkomunikasi dengan ayahnya dengan berbagai cara, dapat meminta nasihat dan bantuan dari mereka. Jika anak tidak mengalami hal yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa mereka mengalami kondisi *fatherless*.¹³

b. Anak

Dalam silsilah keluarga, anak adalah keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego (generasi pertama). Anak merupakan "buah hati" kedua orang tua tanpa memperdulikan usianya. Dan merujuk pada Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, batas usia anak yang dinilai telah siap untuk menikah yaitu umur 19 tahun.¹⁴

¹³ Bunga Maharani Yasmin Wibiharto, et. al., "Pola Hubungan Dampak *Fatherless* terhadap Kecanduan Internet, Kecenderungan Bunuh Diri dan Kesulitan Belajar pada Siswa di SMAN ABC Jakarta", dalam *Jurnal Society*, Vol. 9 No.1 (2021), hal. 278

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka merujuk pada kajian penelitian ini bahwa anak yang dimaksud yaitu seseorang perempuan dari keturunan orang tua yang berada dalam usia pernikahan.

c. Calon Suami

Merujuk pada KKBI, calon yaitu orang yang akan menjadi. Sedangkan suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri). Maka calon suami adalah seseorang yang akan menjadi pasangan hidup seorang wanita.¹⁵

d. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan. Baik fisik atau psikologis pada setting keluarga .¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai Dampak *Fatherless* terhadap Keputusan Anak dalam Memilih Calon Suami Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) adalah menjelaskan terkait dampak yang ditimbulkan keluarga *fatherless* pada anak di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar khususnya mengenai keputusan dalam

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia, 2008), hal. 40

¹⁶ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)", dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.8 No.02 (2020), hal. 154

pemilihan calon suami yang dikaji menggunakan teori psikologi keluarga dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :¹⁷

Bab I, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini, serta hasil penelitian terdahulu. Pada sub bab kajian teori berisi tentang konsep dan dampak *fatherless*, keluarga dan fungsinya, teori psikologi keluarga dan *kafaah* dalam pernikahan.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Hasil Penelitian. Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian mengenai dampak *fatherless* terhadap keputusan anak dalam memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 20

Bab V, Pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai dampak *fatherless* terhadap keputusan anak dalam memilih calon suami di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ditinjau dari teori psikologi keluarga dan hukum Islam.

Bab VI, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.